





2023

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL





PERJANJIAN KINERJA 2023

DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Jabatan : BUPATI SIDOARJO

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, BUPATI SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si 196804111989081001

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si Pembina Tk.I 196804111989081001



PERJANJIAN KINERJA 2023

DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,60 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan PPKS	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan	85 %

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Tambahan	Target
1	Tersalurkannya Beasiswa untuk Mahasiswa dari Keluarga Miskin	Jumlah Mahasiswa Keluarga Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	500 Orang
		Nilai SAKIP	Α
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai IPP	Α
		Nilai SKM	Sangat Baik
		Nilai RB	32,01
3	Tersalurkannya Bantuan Program Gratis Makanan Setiap Hari Bagi Warga Miskin	Jumlah penerima Bantuan Program Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin	730 Orang @ 2 Kali Makan

JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.661.735.447	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2.461.375.000	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 8.329.081.280	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 27.107.880.807	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 406.124.200	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 181.764.208	
	JUMLAH	Rp. 45.147.960.942	

Pihak Kedua, BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si 196804111989081001

<u>Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si</u> Pembina Tk.I 196804111989081001



PAKTA INTEGRITAS

KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si, KEPALA DINAS SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **4.** Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- **6.** Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- **8.** Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, BUPATI SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA DINAS SOSIAL



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si 196804111989081001

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si Pembina Tk.I 196804111989081001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. ZUHAIDA, M. Kes

Jabatan : **SEKRETARIS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Kulitas Pelayanan	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	90,00 Persentase
	Nilai SAKIP	80,01
	Nilai IPP	4,51
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Nilai SKM	90,00
Pemerintahan	Nilai RB	32,01
	Persentase Penyerapan Anggaran	90,00
		Persentase

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.781.700	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.380.340	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.260.800	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000	

Pihak Kedua, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

SEKRETARIS

dr. ZUHA DA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, dr. ZUHAIDA, M. Kes, SEKRETARIS DINAS SOSIAL menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua.

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARIO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,

SEKRETARIS

Pembina Tk. I (IV/b)



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FAIZ FANANY, S.AP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ZUHAIDA, M. Kes

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

M. FAIZ FANANY, S.AP

Penata (III/c) NIP. 198501152011011013

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,00 Persentase
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
enyediaan jasa penunjang urusan emerintah daerah Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran		100,00 Persentase
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	49 Unit
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	18
	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3
	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.380.340
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.465.856
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.030.572
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	256.600.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.300.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.720.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.015.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.248.912
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.264.260.800
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	889.260.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000

Pihak Kedua, SEKRETARIS

dr. ZUHAII A, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

M. FAIZ FANANY, S.AP

Penata (III/c) NIP. 198501152011011013



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, M. FAIZ FANANY, S.AP, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

M. FAIZ FANANY, S.AP

Penata (III/c)



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WINASIS DWI SETYORINI, SE**

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. ZUHAIDA, M. Kes**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

SERKE I AKIS

dr. ZUHAIL<mark>A, M. Kes</mark> Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

WINASIS DWI SETYORINI, SE

Penata Tk. I NIP. 198409072010012028

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang Ditindaklanjuti	4 Rekomendasi
Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	2 Tahap
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,00 Persentase
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023	
KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.210.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.400.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	850.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.781.700
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.729.931.700
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	850.000

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHA DA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

WINASIS DWI SETYORINI, SE

Penata Tk. I NIP. 198409072010012028



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, **WINASIS DWI SETYORINI, SE, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

<u>dr. ZUHAIDÅ, M. Kes</u>

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, ANALIS KEUANGAN PUSAT

DAN DAERAH

DAN DALKAII

WINASIS DWI SETYORINI. SE

Penata Tk. I NIP. 198409072010012028



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RATNA WARDHANI**

Jabatan : PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. ZUHAIDA, M. Kes**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

RATNA WARDHANI Penata

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
D. I	4
Dokumen Perencanaan yang Dihimpun	Dokumen
Manage Vinesia com a Dilangular	4
Monev Kinerja yang Dilaporkan	Laporan
Deleganor Haribbel and design Dilitary	4
Pelaporan Hasil Rekomendasi yang Dihimpun	Laporan
Managara da	12
Mengadministrasi Keuangan Pegawai	Laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 20223 Pihak Pertama,

PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN

RATNA WARDHANI

Penata NIP. 197003061992032004



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **RATNA WARDHANI, PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,

PENGELOLA BAHAN

PERENCANAAN

RATNA WARDHANI

Penata



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HURUN `IIN, A.Md**

Jabatan : **PRANATA KOMPUTER**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ZUHAIDA, M. Kes

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PRANATA KOMPUTER**

HURUN 'IIN Penatan Muda NIP. 198012232009022005

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai	12
Menyusun rekapitulasi kenaunan pegawai	laporan
Dangalalaan Administrasi Vanagausian yang tartih	4
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang tertib	Laporan
Pangalalaan Payang Milik Daayah asayai katantuan	4
Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	Laporan
Dangalalaan Dalanayan dan Informasi yang Undata	4
Pengelolaan Pelaporan dan Informasi yang Update	Laporan
Layanan Bangadyan Onlina Saguai Vatantyan	4
Layanan Pengaduan Online Sesuai Ketentuan	Laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PRANATA KOMPUTER**

HŮRUN 'IIN Penatan Muda NIP. 198012232009022005



Saya, HURUN 'IIN, A.Md, PRANATA KOMPUTER menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

> Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHA DA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PRANATA KOMPUTER

Penatan Muda



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURUL CHOIRIYAH**

Jabatan : **BENDAHARA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. ZUHAIDA, M. Kes**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIL A, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, BENDAHARA

NURUL CHOIRIYAH
Pengatur Tk. I
NIP. 197611142009022002

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Membuat dan mengerjakan administrasi keuangan melalui aplikasi	12 Laporan
Mengolah data keuangan melalui aplikasi	12 Laporan
Menghimpun data keuangan melalui aplikasi	12 Laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, BENDAHARA

NURUL CHOIRIYAH
Pengatur Tk. I
NIP. 197611142009022002



Saya, NURUL CHOIRIYAH, BENDAHARA menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

BENDAHARA

NURUL CHOIRIYAH

Pengatur Tk. I NIP. 197611142009022002



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUWANDI**

Jabatan : **PENGELOLA KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. ZUHAIDA, M. Kes**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGELOLA KEUANGAN**

SUWANDI Pengatur Tk. I NIP. 197306142007011008

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Membuat Surat Tugas dan SPPD Perjalanan Dinas Luar & Dalam Daerah	12
Menibuat Surat Tugas dan SFFD Ferjalahan Dinas Luar & Dalam Daerah	Laporan
Membuat Daftar Gaji Non ASN & Honor Pengelola Keuangan	12
Melibuat Dartai Gaji Noli ASN & Hollor Peligelola Keualigali	Laporan
Membuat SPJ Kegiatan dan SPJ Rutin	12
Membuat 51 J Regiatan dan 51 J Rutin	Laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGELOLA KEUANGAN**

SUWANDI Pengatur Tk. I NIP. 197306142007011008



Saya, **SUWANDI**, **PENGELOLA KEUANGAN** menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, SEKRETARIS

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA KEUANGAN

<u>SUWANDI</u> Pengatur Tk. I



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRISTINA SRI WIDAYATI, S.Sos

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. ZUHAIDA, M. Kes

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

KRISTINA SRI WIDAYATI, S.Sos

Penata

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Mengagenda dan mengajukan surat keluar	4 laporan
Menerima dan mengagenda surat-surat masuk	4 laporan
Mengarsip surat-surat dinas	4 laporan
Laporan stock opname barang	4 laporan
Mengelola Pengaduan masyarakat	4 laporan
Menerima Tamu	4 laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

KRISTINA SRI WIDAYATI, S.Sos

Penata NIP. 196512211997032001



Saya, KRISTINA SRI WIDAYATI, S.Sos, PENGADMINISTRASI UMUM menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

KRISTINA SRI WIDAYATI, S.Sos

Penata



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPI'I

Jabatan : PETUGAS KEAMANAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. ZUHAIDA, M. Kes**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2022 Pihak Pertama, **PETUGAS KEAMANAN**

SUPI'IJuru Tk. I
NIP. 196511022006041003

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Pengamanan Sarana dan Prasarana yang tertib sesuai ketentuan	4
	Laporan

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHA DA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196705022001122001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PETUGAS KEAMANAN

<u>SUPI'I</u> Juru Tk. I NIP. 196511022006041003



Saya, SUPI'I, PETUGAS KEAMANAN menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibatdalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **SEKRETARIS**

dr. ZUHAIDA, M. Kes Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 196705022001122001

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PETUGAS KEAMANAN

<u>SUPI'I</u>

Juru Tk. I



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NINIEK SETYAWATI, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARIO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Kualitas Pelayanan PSKS	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam	60,00
	penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase
Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Persentase sarpras dalam kondisi yang baik	Parcentage carprae dalam kondici yang baik	100,00
	reisentase sai pi as uaiani kontuisi yang daik	Persentase

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.461.375.000	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	185.679.725	

Pihak Kedua, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a)



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **NINIEK SETYAWATI, SE, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Pembina (IV/a)

NIP. 196708181990032006

Sidoarjo, 26 Januari 2023

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG

PEMBERDAYAAN SOSIAL



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. AGUNG SUDIJANTO, MM.A**

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NINIEK SETYAWATI, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEKSETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Ir. AGUNG SUDIJANTO, MM.A Pembina (IV/a)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan		6
Sosial	Jumlah PPKS yang Dibina	PSKS
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	18
	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat	7
	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya	200
	Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat
	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1
		Unit
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman	100
	Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan	4
	Nasional Kabupaten/Kota	Laporan

IUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

JOHLAN ANGGARAN TAHUN 2023			
KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
(1)	(2)		
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.461.375.000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	432.000.000		
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.017.375.000		
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	12.000.000		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	185.679.725		
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	114.206.125		
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	71.473.600		

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG** PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL

BIDANG PEMBÉRDAYAAN SOSIAL

<u>Ir. AGUNG SUDIJANTO, MM.A</u> Pembina (IV/a)



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, Ir. AGUNG SUDIJANTO, MM.A, SE, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

<u>NINIEK **S**ETYAWATI, SE</u>

Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Ir. AGUNG SUDIJANTO, MM.A



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEPTIANA SRI INDAHWATI, SH**

Jabatan : PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN

SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NINIEK SETYAWATI, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK/SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEPTIANA SRI INDAHWATI, SH

Penata

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	1
Kabupaten/Kota	Laporan
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1
Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	1
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi	1
Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Laporan

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG** PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL **BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

SEPTIANA SRI'INDAHWATI, SH Penata



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, **SEPTIANA SRI INDAHWATI, SH, PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a)

NIP. 196708181990032006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama.

PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIALBIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEPTIANA SRI INDAHWATI, SH

Penata



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RETNO WINARSIH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NINIEK SETYAWATI, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGADMINISTRASI UMUM**

RETNO WINARSIH
Pengatur Tk. I
NIP. 197704252010012001

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Menyiapkan kebutuhan di TMP Kab. Sidoarjo, Taman Makam Boto Putih Surabaya dan Taman Makam Praloyo, Pendem, Arining Pendem untuk kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo serta ziarah makam ke makam Bupati Kabupaten Sidoarjo terdahulu	1 Laporan
Jumlah Laporan Pemeliharaan/ Rehab Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sidoarjo	1 Laporan
Menyiapkan kebutuhan untuk kegiatan Renungan Suci Hari Kemerdekaan RI di Taman Makam Pahlawan Kab. Sidoarjo pada tanggal 16 Agustus pukul 00.00 WIB dan menghadiri acara Renungan Suci	1 Laporan
Menyiapkan kebutuhan untuk acara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sidoarjo dan mengikuti upacara peringatan Hari Pahlwan	1 Laporan
Menyiapkan bahan perawatan dan kebersihan Taman Makam Pahlawan Kabupaten Sidoarjo	1 Laporan

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM

RETNO WINARSIH

Pengatur Tk. I NIP. 197704252010012001



Saya, **RETNO WINARSIH, PENGADMINISTRASI UMUM** menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

NINIEK SETYAWATI, SE Pembina (IV/a) NIP. 196708181990032006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGADMINISTRASI UMUM**

RETNO WINARSIH
Pengatur Tk. I
NIP. 197704252010012001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR CHASAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO** selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARIO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

<u>NUR CHASAN, SE</u>

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS Prioritas yang Terlayani	60,51
		Persentase

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

,)		
KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.352.813.555	

Pihak Kedua, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 196701041989031006



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, **NUR CHASAN, SE, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARIO

1 2 2 2 4 /

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE

Pembina (IV/a)



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIWANTI, SE, MM**

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUR CHASAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SRIWANTI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196604151992032005

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Terlayani	115 Orang
	Jumlah PPKS Klien Liponsos yang Terlayani	900 Orang
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang
Penyediaan alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
Pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Sosial	2.137.722.955	
Penyediaan Permakanan	1.153.825.000	
Penyediaan Sandang	14.459.322	
Penyediaan Alat Bantu	59.400.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	80.400.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	49.595.538	
Pemberian Layanan Kedaruratan	780.043.095	

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SRIWANTI, SE, M M
Pembina (IV/a)
NIP. 196604151992032005



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **SRIWANTI, SE, MM**, **PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG**

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a)

NIP. 196701041989031006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SRIWANTI. SE. MM

Pembina (IV/a)



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. SRIASIH**

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUR CHASAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023
Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL
BIDANG REHABIILITASI SOSIAL

<u>Dra. SRIÁSIH</u> Pembina (IV/a) NIP. 196606251993032005

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Jumlah Anak Terlantar Diluar Panti yang Terlayani	1304 Orang
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang Terlayani	5 Orang
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1304 Orang
Penyediaan alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang Mendapatkan Pelayanan	150 Orang
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Sosial	6.980.458.695	
Penyediaan Permakanan	5.895.000.600	
Penyediaan Alat Bantu	41.415.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	72.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	780.043.095	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	96.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	96.000.000	

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Februari 2023 Pihak Pertama, **PEKERJA SOSIAL**

PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABIILITASI SOSIAL

<u>Dra. SRIASIH</u> Pembina (IV/a) NIP. 196606251993032005



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **Dra. SRIASIH**, **PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina (IV/a)

NIP. 196701041989031006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PEKERJA SOSIAL BIDANG REHABIILITASI SOSIAL

Dra. SRIASIHPembina (IV/a)



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USWATUN HASANAH**

Jabatan : PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NUR CHASAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE
Pembina
NIP. 196701041989031006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA

> USWATUN HASANAH Pengatur Tk. I NIP. 197811132008012012

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Jumlah Anak Terlantar Didalam Panti yang Terlayani	1304
	Anak
Jumlah Lansia yang membutuhkan kursi roda	5
Julilan Lansia yang membutunkan kursi roua	Lansia
Lumbah Calan Ourana Tura Analast urana tankurani	12
Jumlah Calon Orang Tua Angkat yang terlayani	Orang

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

NUR CHASAN, SE Pembina NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA

> USWATUN HASANAH Pengatur Tk. I



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **USWATUN HASANAH, PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

> NUR CHASAN, SE Pembina

NIP. 196701041989031006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama.

PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA

<u>USWATUN HASANAH</u>

Pengatur Tk. I NIP. 197811132008012012



Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARRY SOEPRATIKTO**

Jabatan : PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama Nama : **NUR CHASAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

NUR CHASAN, SE
Pembina
NIP. 196701041989031006

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGELOLA REHABILITASI**

DAN PELAYANAN SOSIAL

HARRY SOEPRATIKTO
Penata Muda Tk. I
NIP. 197003251992111001

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Menyiapkan Sarana dan Prasarana Kegiatan Bimbingan dan Motivasi bagi Tuna	150
Susila	Orang
Menyiapkan Sarana dan Prasarana Kegiatan Rakor Penanganan PMKS	150
Menyiapkan sarana dan Frasarana Regiatan Rakot Fenanganan Friks	Orang
Memfasilitasi Pemberian Layanan Data dan Pengaduan serta Konseling PMKS	150
Memiasintasi i emberian Layanan Data dan i engaddan serta Ronsenng i MRS	Orang

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE Pembina NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

HARRY SOEPRATIKTO Penata Muda Tk. I NIP. 197003251992111001



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, HARRY SOEPRATIKTO, PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

NUR CHASAN, SE

Pembina NIP. 196701041989031006 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL

HARRY SOEPRATIKTO

Penata Muda Tk. I NIP. 197003251992111001



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARIO Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	97,50
Meningkatnya Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100,00

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

) o :		
KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	27.109.087.700	
Program Penanganan Bencana	406.648.970	

Pihak Kedua, KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **KEPALA BIDANG**

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 196804061992021002



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA DINAS SOSIAL**

KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Drs. AHMAD MISBAHUL MUNIR, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 196804111989081001 M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FATCHUL HUBAIT, M.M**

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 Pembina (IV/a)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	816968 Orang
Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7430 Orang
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	26.824.115.193
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	26.815.153.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	8.962.193

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Drs. FATCHUL HUBAIT, M.M Pembina (IV/a) NIP. 196706081994031013



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, **Drs. FATCHUL HUBAIT, M.M, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PEKERJA SOSIAL**

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 Drs. FATCHUL HUBAIT, M.M



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENI PURWITASARI, SE, MM**

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** Sidoarjo, 26 Januari 2023
Pihak Pertama,
PEKERJA SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 HENI PURWITASARI, SE, MM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Memberikan Fasilitas terhadap Proses Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	816968
		Orang
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang	605034
	Didata	Orang
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir	204324
	Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

JUMEAN ANUGARAN TAHUN 2023		
KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	284.972.507	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	167.306.467	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	117.666.040	

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 HENI PURWITASARI, SE, MM



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, **HENI PURWITASARI, SE, MM, PEKERJA SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PEKERJA SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 <u>HENI PURWITASARI, SE, MM</u>



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

: RATNA YOELIANI, S.Sos Nama

Jabatan : PEKERJA SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG** PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL **BIDANG PERLINDUNGAN DAN**

JAMINAN SOSIAL

RATNA YOELJANI, S.Sos Penata Tk. I (III/d)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terlaksananya perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani	100,00 Persentase
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari	300
	dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40
		Orang
Terselenggaranya kegiatan peningkatan kualitas SDM penangnan bencana	I I MACANA D'I	50
	Jumlah TAGANA yang Dibina	Orang
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	50
	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2023

Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	56.000.000
Penyediaan Makanan	48.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	8.000.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	350.648.970
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	350.648.970

Pihak Kedua, Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

> RATNA YOELIANI, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 197008091991032009



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **RATNA YOELIANI, S.Sos, PEKERJA SOSIAL BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut:

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PEKERJA SOSIAL**

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 RATNA YOELIANI, S.Sos

Penata Tk. I (III/d) NIP. 197008091991032009



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, Msc

Jabatan : PENGELOLA DATA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, PENGELOLA DATA BIDANG PERLINDUNGAN DAN-JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, Msc

Penata Tk. I NIP. 198111012005012007

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Mengelola data pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT	4 Laporan
Mengelola data pelaksanaan kegiatan pemberian makanan gratis bagi warga miskin	4
	Laporan
Mengelola data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program kegiatan PKH	2
	Laporan
Mengelola data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program BPNT	4
	Laporan
Mengelola data pelaksanaan kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	2
	Laporan

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG** PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, PENGELOLA DATA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002

SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, Msc

Penata Tk. I NIP. 198111012005012007



Saya, **SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, Msc, PENGELOLA DATA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuanatau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibatdalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA DATA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 SUPRI HARINI PUJI LESTARI, S.Sos, Msc

Penata Tk. I NIP. 198111012005012007



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK SUDIARTANTI, A.Md

Jabatan : PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN

SOSIAL

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua,

PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 TITIK SUDIMRTANTI, A.Md

Penata Muda NIP. 198003222011012007

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Melakukan Pendataan Fakir Miskin / Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	4 Laporan
Mengelola Data Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Nasional/ Pusat dan Daerah	4 Laporan
Mengelola Data Fakir Miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional/Pusat dan Daerah	4 Laporan
Mengelola Data Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 Laporan
Mengelola Data Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial Lainnya	4 Laporan

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG** PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP Pembina (IV/a)

NIP. 196804061992021002

TITIK SUDIARTANTI, A.Md

Penata Muda NIP. 198003222011012007



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARIO

Saya, TITIK SUDIARTANTI, A.Md, PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 TITIK SUDIARTANTI. A.Md

Penata Muda NIP. 198003222011012007



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DJUWARIYAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, **PENGADMINISTRASI UMUM**

<u>DJUWARIYAH</u> Pengatur Tk. I NIP. 196808122007012029

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Membuat, Menyusun, Mengelola Kelengkapan Administrasi Keuangan	4
	Laporan
Mengadministrasi dan menghimpun data kegiatan BLT DBHCHT	4
	Laporan
Mengadministrasi dan menghimpun data kegiatan pemberian makanan gratis bagi warga miskin	4
	Laporan
Mengadministrasi dan menghimpun data kegiatan penyelenggaraan program kegiatan PKH	2
	Laporan
Mengadministrasi dan menghimpun data pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan program BPNT	4
	Laporan
Mangelola Arsip Hasil Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2
	Laporan

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Kedua, **PENGADMINISTRASI UMUM**

DJUWARIYAHPengatur Tk. I
NIP. 196808122007012029



Saya, **DJUWARIYAH**, **PENGADMINISTRASI UMUM** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN **SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI UMUM

Pengatur Tk. I NIP. 196808122007012029



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISTIAN YUDI ARIANTO

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)

NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGADMINISTRASI UMUM**

KRISTIAN YUDI ARIANTO Pengatur Tk. I

NIP. 197208032008011009

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Menerima dan menghimpun data pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	4
	Laporan
Menerima dan mencatat penerima bantuan pemulangan klien terlantar	4
	Laporan
Mencatat laporan pelaksanaan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	4
	Laporan
Mencatat dan menghimpun pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	2
	Laporan

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a)

NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, **PENGADMINISTRASI UMUM**

KRISTIAN YUDI ARIANTO

Pengatur Tk. I NIP. 197208032008011009



Saya, **KRISTIAN YUDI ARIANTO, PENGADMINISTRASI UMUM** menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 KRISTIAN YUDI ARIANTO

Pengatur Tk. I NIP. 197208032008011009



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM SOLIHIN

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM

IMAM SOLIHIN

Juru Tk. I NIP. 196708052007011023

URAIAN AKTIVITAS	TARGET
(1)	(2)
Menerima dan Menghimpun data pelaksanaan pemberian bantuan permakanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	4 Laporan
Mencatat dan menghimpun pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan TAGANA	2 Laporan

Pihak Kedua, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

M. BASHORI ALWI, S.Sos, M.AP Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002

Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM

IMAM SOLIHIN Juru Tk. I NIP. 196708052007011023



Saya, IMAM SOLIHIN, PENGADMINISTRASI UMUM menyatakan sebagai berikut :

- 1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
- 2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
- 3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- 5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
- 6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas.
- 7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesamapegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
- 8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sertaturut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
- 9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai kententuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Kedua, **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** Sidoarjo, 26 Januari 2023 Pihak Pertama, PENGADMINISTRASI UMUM

M. BASHORI ALWI, S.Sos. M.AP.

Pembina (IV/a) NIP. 196804061992021002 <u>IMAM SOLIHIN</u> Juru Tk. I

NIP. 196708052007011023